



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R.AGUNG PAMBUDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 454762

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 908.250.000

1. Tanah Seluas 369 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 184.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/109.5 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 488.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m2/49 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. LAINNYA, MTB SEPEDA THRILL Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.398.388

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 972.648.388

III. HUTANG Rp. 160.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 812.648.388



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.